

Pendampingan UMKM dalam Pemanfaatan Digital Marketing Untuk Meningkatkan Penjualan Produk Local

**Asih Meyrnawati Dewi¹, Meilinda Nurjanah², Muhammad Al-Kahfi³, Rival
Padillah⁴, Sherina Juwita Siregar⁵, Miranty Putry⁶**

¹Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi Bisnis, Universitas Serang Raya

²Program Studi Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Serang Raya

³Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Serang

⁴Program Studi Teknik Sipil, Fakultas Teknik, Universitas Serang Raya

⁵Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik dan Hukum
Universitas Serang Raya

⁶Dosen Pembimbing Lapangan, Universitas Serang Raya

Email: mirantiputri84@gmail.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam perekonomian Indonesia, namu masih menghadapi kendala dalam mengakses pasar digital dan memanfaatkan teknologi pemasaran digital secara optimal. Artikel ini membahas kegiatan pendampingan UMKM dalam pemanfaatan Digital Marketing sebagai upaya meningkatkan visibilitas dan penjualan produk lokal di plafon E-Commerce dan media sosial. Pendampingan meliputi pelatihan strategi digital marketing, pengelolaan akun media sosial, dan pembuatan konten pemasaran yang menarik. Hasil pendampingan menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam keterampilan digital pelaku UMKM, peningkatan kualitas produk, dan loyalitas pelanggan. Pendampingan yang berkelanjutan dan terarah ini juga mendorong inovasi produk dan penguatan daya saing UMKM di pasar digital yang semakin kompetitif. Temuan ini menegaskan pentingnya dukungan teknologi digital sebagai solusi pemberdayaan UMKM untuk memperluas pasar dan mendongkrak pertumbuhan ekonomi lokal.

Kata kunci: E-Commerce, Media Sosial, Pemasaran Digital, Pendampingan UMKM, UMKM

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a strategic role in Indonesia's economy but still face challenges in accessing digital markets and optimally utilizing digital marketing technologies. This article discusses the assistance provided to MSMEs in leveraging digital marketing as an effort to increase the visibility and sales of local products on e-commerce platforms and social media. The assistance includes training on digital marketing strategies, social media account management, and the creation of engaging marketing content. The results of the assistance show significant improvements in the digital skills of MSME actors, product quality, and customer loyalty. Continuous and targeted assistance also encourages product innovation and strengthens the competitiveness of MSMEs in the increasingly competitive digital market. These findings emphasize the importance of digital technology support as a solution for empowering MSMEs to expand their markets and boost local economic growth.

Keywords: Digital Marketing, E-Commerce, MSME Assistance, MSME, Social Media

1. PENDAHULUAN

Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi pada berbagai bidang saat ini sangatlah pesat. Salah satu bagian teknologi informasi yang dapat memberikan dampak yang besar saat ini adalah internet. Website merupakan bagian dari teknologi yang tidak hanya sebagai sarana informasi, akan tetapi menjadi mekanisme pendukung usaha perusahaan seperti penjualan jasa dan barang secara online.

UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) merupakan salah satu usaha atau bisnis domestic yang perlu dikembangkan demi mendukung kemajuan ekonomi. Menurut Sanjaya dkk, (2022), UMKM bisnis merupakan bisnis atau usaha baik perorang ataupun badan usaha yang telah memenuhi indikatornya sebagai usaha. Pembahasan mengenai UMKM tercantum dalam peraturan perundang-undangan republic Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang UMKM. UU tersebut menyebutkan UMKM sesuai dengan usahanya, Yakini usaha mikro, kecil, dan menengah. Pengelompokan UMKM dilakukan Batasan omset pertahun, jumlah kekayaan asset serta jumlah kariawan. Usaha yang tidak termasuk UMKM dikategorikan sebagai usaha besar.

UMKM Waroeng Roti Mama Jini, Sebagian besar belum memiliki legalitas usaha, seperti NIB dan Sertifikat Halal, makadariitu kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini penting bagi pelaku usaha dalam bentuk upaya meningkatkan literasi UMKM. Legalitas usaha ini merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi untuk memastikan kegiatan dan proses berusaha yang dilakukan agar tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kegiatan usaha yang dilakukan dengan legalitas akan membantu memperluas akses pasar dan memberikan kepercayaan kepada konsumen, mitra bisnis, dan investor.

2. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada UMKM *Waroeng Roti Mama Jini* ini dilakukan secara Sistematis dan terstruktur dalam beberapa tahapan, seperti melakukan Observasi, dan Wawancara langsung ke tempat usaha UMKM berlangsung.

Tahapan-tahapan yang dilakukan dalam menjalankan kegiatan pengabdian sebagai berikut:

1. Observasi

Pertama, tim pengabdian kepada masyarakat melakukan observasi terlebih dahulu secara terstruktur terhadap UMKM *Waroeng Roti Mama Jini*, dalam rangka memperoleh catatan awal pada kegiatan wirausaha dan legalitas usaha UMKM *Waroeng Roti Mama Jini* di Kota Serang.

2. Wawancara

Kedua, tim pengabdian masyarakat melakukan wawancara kepada Owner usaha UMKM, yakni Ibu Irni Damayanti. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait produk dan kepemilikan legalitas usaha, selain itu kami melakukan pendataan bagi pelaku usaha yang bersedia di dampingi untuk memperoleh legalitas usaha berupa Sertifikasi Halal, dan NIB.

3. Pendampingan Sertifikat Halal, NIB, dan Pengaktifan akun Sosial Media

Pendampingan Pembuatan Sertifikat Halal, NIB, dan Pengaktifan Media Sosial^{1,2,3,4} Tim yang dipimpin oleh Miranti Putry, ST.MT, memberikan pendampingan teknis mulai dari pendaftaran NIB melalui platform pemerintah, pengisian data usaha dan produk, verifikasi, hingga pembuatan dan pengelolaan akun Instagram sebagai media promosi.

Hasil kegiatan melalui beberapa tahapan tersebut, UMKM *Waroeng Roti Mama Jini* berhasil mendapatkan Sertifikat Halal dan NIB, serta mengaktifkan akun media sosial guna memperluas jangkauan pengemasan peroduk mereka. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan legalitas dan juga daya saing UMKM di pasar lokal maupun nasional



**Gambar 1. kunjungan UMKM Waroeng Roti
Mama Jini**

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan metode yang telah dilakukan oleh kelompok KKM 30 di Waroeng Roti Mama Jini. UMKM ini adalah usaha rumahan produktif yang menawarkan beraneka ragam jenis kue kering dan basah, serta dikategorikan sebagai usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008.

Legalitas usaha juga penting guna meningkatkan resiliensi UMKM dan mendukung pertumbuhannya. Peningkatan literasi pemasaran digital dan legalitas usaha merupakan upaya administratif dalam tata usaha negara untuk memberikan perlindungan bagi konsumen UMKM.

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai jenis regulasi dan program untuk memperkuat sektor UMKM, termasuk mendorong penerbitan UU pemberdayaan dan mengintegrasikan "Penguatan Kewirausahaan dan UMKM, dan koperasi" dalam RPJMN. UMKM dapat mencapai legalitas usaha dengan memiliki NIB, pernyataan mandiri, dan SNI.

Proses pendampingan untuk Waroeng Roti Mama Jini melewati tiga aspek utama: Pembuatan NIB, Pengurusan Sertifikat Halal, dan Pengaktifan Akun Media Sosial.

Pembuatan NIB: Tim KKM 30 Universitas Serang Raya (UNSERA) membantu dan mendampingi proses registrasi melalui pelafon Pemerintah, mulai dari pembuatan Akun, pengisian data, hingga verifikasi dokumen, sehingga UMKM



berhasil memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB)


Gambar 2. Pembuatan NIB

Pendaftaran Sertifikat Halal: Tim mengedukasi pemilik mengenai manfaat lebe halal dan membantu pendaftaran akun SIHALAL



Gambar 3. Pembuatan Sertifikat Halal

Pengaktifan Akun Media Sosial: Tim KKM 30 memberikan pelatihan singkat tentang strategi pemasaran digital, termasuk pembuatan akun Instagram dan tips konten menarik, serta membimbing penjadwalan unggahan dan Interaksi pelanggan, yang menghasilkan akun media sosial yang aktif dan peningkatan pesanan.



**Gambar 4. Pembuatan Akun media Sosial
Instagram**

4. KESIMPULAN

Kelompok KKM 30 Universitas Serang Raya (UNSERA) Tahun 2025 telah

melaksanakan kegiatan pendampingan Pendaftaran Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Pengaktifan Akun Media Sosial berupa Instagram. Kegiatan ini dilaksanakan oleh seluruh anggota kelompok KKM 30 Universitas Serang Raya (UNSERA) yang didampingi oleh dosen pembimbing lapangan ibu Miranty Putry, ST., MT. Bertempat di komplek Taman Widiya Asri Kota Serang. Pelaku pemilik usaha memiliki beraneka ragam jenis kue mulai dari kue kering hingga kue basah yang bervariasi. Dalam kegiatan ini pelaku usaha mendapatkan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), Sertifikat Halal, dan Aktifnya Akun Media sosial dalam menunjang keberlangsungannya dan kepercayaan konsumen terhadap produk UMKM.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) Ibu Miranti Putry, ST., MT dan tema-teman kanggota KKM 30 Universitas Serang Raya (UNSERA) yang telah terlibat kedalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Terimakasih juga kepada Owner UMKM Waroeng Roti Mamam Jini yang telah bersedia dilibatkan dalam proses legalitas produk yang dipasarkan.

DAFTAR PUSTAKA

aliyyah, r. r., fahrudin, u. a., syandi, s. k., pratama, p. s., kartika, r., aqila, a. s., . . . mulyah, s. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat Melalui Pendampingan Usaha Mikro Kecil Menengah. 2 - 3.

Dahlan, M. (2017). PERAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT DALAM PEMBERDAYAAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM). 1 - 2.

isnanto, b. a. (2022, September 29). *Mengenal Manfaat Legalitas Usaha untuk UMKM dan Cara Membuatnya*. Retrieved from

detikfinance:

<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6319487/mengenal-manfaat-legalitas-usaha-untuk-umkm-dan-cara-membuatnya>

rifda. (2024, Juli 1). *Legalitas Usaha UMKM: Proses Perizinan dan Pentingnya Izin Usaha Mikro Kecil (IUMK)*. Retrieved from IZIN.co.id:
<https://izin.co.id/indonesia-business-tips/2024/07/01/pentingnya-legalitas-usaha-umkm/>

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. (n.d.). Retrieved from JDIH BPK DATABASE PERATURAN:
<https://peraturan.bpk.go.id/Detail/s/39653/uu-no-20-tahun-2008>